

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia pastinya memiliki hak dasar mutlak, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah hak yang dibawa lahir oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh setiap manusia yakni hak untuk memperoleh informasi. Hak untuk memperoleh informasi yaitu melalui pers (Hadi, Anjab, & Ratminto, 2022).

Kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi suatu unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis. Pers merupakan sarana komunikasi massa, tempat penyebaran informasi serta sebagai pembentuk opini yang harus melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban peranannya sebaik mungkin (Rohman, 2020).

Pers menjadi salah satu subsistem komunikasi yang mempunyai posisi khusus terhadap masyarakat Indonesia dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Pers juga memiliki fungsi sebagai pemberi informasi, alat pendidikan, sarana kontrol sosial dan juga kesadaran sosial. Kerjasama yang terjalin antara pers dengan pemerintah sudah berlangsung lama sejak masa perjuangan melawan penjajah (Anggrieni, 2020).

Pada saat ini kehidupan manusia hampir tak terpisahkan dari peran teknologi. Berbagai perangkat teknologi seperti telepon, kaca mata, peralatan medis, mobil, televisi, komputer, serta berbagai teknologi lainnya telah menjadi bagian tak

terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Pertumbuhan yang cepat dalam teknologi elektronik berpengaruh seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan teknologi tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan alat dan perangkat hasil dari kemajuan teknologi untuk berkomunikasi dan berbagi informasi (Agatha, Paramita, & Sudarto, 2022).

Perkembangan teknologi juga menghasilkan beragam aplikasi media sosial yang memfasilitasi komunikasi. Media sosial, misalnya, telah menghadirkan banyak aplikasi yang memudahkan interaksi sosial, seperti Facebook, Twitter, LINE, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Saat ini, persaingan untuk mendapatkan popularitas melalui media sosial, terutama di platform seperti Facebook, sering kali diukur dari seberapa banyak teman yang dimiliki seseorang. Hal ini mendorong orang untuk menjalin pertemanan dengan siapa pun yang muncul di layar ponsel pintar mereka, tanpa memandang apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, dari kota yang sama, atau bahkan dari luar negeri (Purba, 2023).

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, konten multimedia, dan berkomunikasi dengan orang lain secara online (Arman, Akub, & Heryani, 2020). Platform-platform media sosial menyediakan berbagai fitur seperti posting teks, gambar, video, serta memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui komentar, pesan pribadi, dan berbagai bentuk interaksi lainnya (Wadjo, 2019). Media sosial menciptakan ruang virtual di mana individu, kelompok, dan organisasi dapat berpartisipasi dalam

aktivitas sosial, berbagi pandangan, serta menjalin hubungan dengan orang lain dari berbagai belahan dunia.

Saat ini media sosial menjadi salah satu tempat dimana pers juga berkontribusi untuk memberikan informasi secara lebih luas tidak hanya dengan media cetak saja. Peran wartawan juga tidak hanya meliput apa saja topik yang akan di informasikan tetapi melalui media sosial, wartawan juga lebih kreatif lagi dalam menyampaikan informasi agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat (Anggrieni, 2020).

Pers saat ini memang lebih banyak mengutamakan penggunaannya melalui media sosial hingga berkembangnya berbagai macam perilaku tindak pidana seperti plagiarisme, menyebarkan berita yang tidak benar serta penghinaan atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan bentuk tindak pidana baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan hukum terkait nama baik seseorang, badan hukum atau badan usaha (Amanda Permatasari & Hendri Wijaya, 2019).

Tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang dimaksud delik pers bukanlah suatu delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers saja melainkan ketentuan yang berlaku secara umum kepada semua warga negara Indonesia. Menurut unsur-unsur delik pers yang terdapat dalam KUHP pada Pasal 310 ayat (1) dan (2) Tentang tindak pidana pencemaran nama baik /penghinaan dinyatakan bahwa pada Pasal 310 ayat (1) KUHP “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Selain itu merujuk juga pada Pasal 310 ayat (2) yang berbunyi, “ Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”(Handoko, 2018).

Unsur-unsur delik pers yang terdapat dalam KUHP juga diatur pada Pasal 315 KUHP Tentang penghinaan ringan yang tertulis bahwa“ Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”(Handoko, 2018).

Pencemaran nama baik atau penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (3) tentang penafsiran norma yang tertulis sebagai berikut “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”(Hadi et al., 2022).

Selain itu berdasarkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak

asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelanggaran, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers (Indonesia, 1999).

Salah satu fungsi pers yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai media pendidikan. Tentunya dalam menjalankan fungsinya media pers yang berisi para jurnalis diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Selain itu, pentingnya menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan benar dan tidak melakukan tindak pidana seperti pencemaran nama baik atau penghinaan (Amanda Permatasari & Hendri Wijaya, 2019).

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah salah satu perbuatan yang menyerang nama baik seseorang, badan hukum/badan usaha. Penyerangan nama baik yaitu berupa penyampaian secara lisan atau rangkaian kalimat pada suatu tulisan dengan cara melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat seseorang, badan hukum atau badan usaha dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan. Secara khusus pencemaran nama baik juga diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. (Komalasari, 2022).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PPI-VI/2008 penafsiran norma yang terkait dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan tidak bisa dilepaskan dari norma

hukum pidana yang sudah termuat dalam Bab XVI tentang pencemaran nama baik atau penghinaan pada Pasal 310 ayat (1), (2) dan Pasal 315 KUHPidana, sehingga harus Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (1), (2) dan Pasal 315 KUHPidana tersebut (Leuwol, 2020).

Sementara itu terdapat juga contoh kasus yang menimpa media pers seperti kasus pada tahun 2003 berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1426/Pid.B/2003/PN Jkt. Pst menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara bagi Bambang Harymurti sebagai Jurnalis dan Pemimpin Redaksi di Majalah Berita Mingguan Tempo dalam kasus pencemaran nama baik Tomy Winata (Wadjo, 2019). (Wadjo, 2019).

Sehubungan dengan kebebasan pers atau media pers dan ancaman yang juga dirasakan adalah pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang dimana sering disorot oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik, karena dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, terlebih juga dapat menghambat kinerja wartawan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat (Izzatun Na'imah, 2020).

Yang dimaksud pertanggungjawaban seseorang, badan hukum/ badan usaha dalam hukum pidana adalah salah satu syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang, badan hukum/ badan usaha yang telah melakukan perbuatan tindak pidana atau tindakan manusia yang bersifat melawan hukum. Namun, dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum

pidana harus adanya kemungkinan bagi pelaku untuk menjelaskan mengapa ia melakukan hal demikian (Anggrieni, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik dalam mengambil judul skripsi yaitu **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA PERS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat peneliti identifikasikan masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Apakah media pers dapat di pidana atas pemberitaan yang merugikan perorangan maupun badan hukum atau badan usaha?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana oleh media pers terhadap berita-berita yang merugikan perorangan maupun badan hukum atau badan usaha?

1.3. Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah pada penelitian ini serta untuk menyelesaikan hasil penelitian dengan baik maka peneliti menentukan batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Pengambilan data dapat dilaksanakan dengan meninjau kembali dasar-dasar hukum yang terkait dengan hukum pidana.
2. Penelitian ini hanya dibatasi apa saja hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik oleh pers.

1.4. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang di atas, maka peneliti dapat membuat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh (oknum) media pers dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimanakah sanksi yang dijatuhkan kepada (oknum) media pers dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan perspektif hukum pidana.

1.5. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat memberikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh (oknum) media pers dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan hukum positif
2. Untuk mengetahui lebih mendalam sanksi yang dijatuhkan kepada oknum media pers dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan perspektif hukum pidana

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Fungsi teoritis dari penelitian ini adalah sebagai suatu hasil penelitian dari Universitas Putera Batam dan sebagai sumber bacaan

mahasiswa untuk meneliti berikutnya di Universitas Putera Batam. Selain itu bagi penegak hukum dapat memberikan solusi penyelesaian masalah terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pers dengan berlandaskan Undang-Undang yang berlaku.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman hukum dan memberikan kontribusi praktis yang kiranya dapat menjadi informasi yang tepat dan akurat untuk menjadi acuan praktis bagi masyarakat, praktisi maupun akademisi serta mahasiswa/i Universitas Putera Batam.